

Kotak Pengaduan Gratifikasi akan disediakan di 10 SKPD Muaraenim



www.Tribunnews.com

Muara Enim, TN

Untuk mendukung dan mengantisipasi terjadi praktek gratifikasi dan Pungutan Liar (Pungli), Pemkab Muara Enim melalui Inspektorat Kabupaten Muara Enim, akan menyediakan 10 kotak pengaduan di SKPD khususnya yang memberikan pelayanan publik, Selasa (8/11/2016).

"Nanti kotak itu kami yang membuatnya dan kuncinya dengan kami," ujar Kepala Inspektur Kabupaten Muara Enim Antoni Zulkarnain, pada rapat kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan perizinan terpadu Kabupaten Muara Enim tahun 2016 di Aula Bappeda Muara Enim.

Menurut Antoni, sesuai instruksi Kemendagri RI, tugas inspektorat ada dua yakni melakukan pengawasan terus menerus berkelanjutan dan melaporkan setiap tanggal 5.

Untuk mengawasi pungli bukanlah perkara yang mudah dan tugas kita bukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tetapi lebih kepada pencegahan upaya pembinaan.

"Nanti kotak tersebut akan ditempatkan di 10 SKPD seperti BKD, Capil, Diknas, Dinkes, BPMPD, Perizinan dan lain-lain. Dan setiap tanggal 1 akan kita buka dan pelajari. Jika ada indikasi kegiatan gratifikasi ataupun pungli, pihaknya baru akan dilaporkan ke bupati," jelas Antoni.

Sumber Berita:

palembang.tribunnews.com, *10 SKPD di Muaraenim akan Disediakan Kotak Pengaduan Gratifikasi dan Pungli*, Selasa, 8 November 2016

Catatan:

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 :
Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pengecualian:

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan yang Mengatur Gratifikasi :

Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi :

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.

Penjelasan Aturan Hukum

Pasal 12 UU No. 20/2001:

- Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar:
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Sedangkan istilah Pungutan Liar atau Pungli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pungli adalah meminta sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang (lembaga, perusahaan, dan sebagainya) tanpa menurut peraturan yang lazim.

Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), dimana dalam salah satu pasal antara lain disebutkan bahwa Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.